

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai posisi strategis dalam perekonomian nasional. Hal itu disebabkan oleh eksistensi UMKM yang cukup mendominasi dalam perekonomian Indonesia, alasannya adalah terdapat jumlah industry yang besar yang mana juga dapat menyerap banyak tenaga kerja, sehingga menyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) yang paling besar. Usaha Mikro Kecil dan Menengah sendiri berkembang pesat dari tahun ke tahun, dan pemerintah terus mengupayakan pemberdayaan dan pengembangan UMKM, karena UMKM berperan penting menjadi stabilisator dan dinamisator ekonomi Indonesia.¹

Pada tahun 2019, ada 65,5 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Jika dibandingkan dengan 2018, ketika ada 64,2 juta unit, jumlah ini telah naik sebesar 1,98%. Secara rinci, ada 64,6 juta usaha mikro pada 2019. Usaha kecil membentuk total 798, 7 ribu unit. Saat ini ada 65,5 ribu unit usaha menengah. Sementara itu, UMKM menyumbang 99,99% dari seluruh unit usaha di Indonesia. Perusahaan besar sementara itu, hanya 0, 01% dari semua unit bisnis di negara ini. UMKM mempekerjakan 119,6 juta orang, atau 96,92 persen dari seluruh angkatan kerja Indonesia. Jumlah ini naik dari 116,9 juta orang tahun sebelumnya sebesar 2,21%. UMKM kemudian

¹ Sudati, Sarfiah dkk. 2019. UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*. 4 (2) 1–189. <https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952>

menyediakan 60,51% dari PDB dengan nilai tukar saat ini. Kontribusi UMKM terhadap PDB dengan harga konstan sebesar 57,14%. Sementara itu, ekspor nonmigra UMKM sebesar 339,2 triliun pada 2019.²

Pada siaran Pers HM.4.6/103/SET.M.EKON.3/05/2021 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia menyatakan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi pilar penting di Indonesia dalam perekonomian. Menurut informasi dari Kementerian Koperasi dan UKM, saat ini terdapat 64,2 juta UMKM, dan kontribusinya terhadap PDB adalah 61,07%, atau 8.573,89 triliun rupiah. Kemampuan untuk mempertahankan karyawan yang ada dan memperoleh hingga 60,4% dari total investasi adalah dua cara UMKM dapat berkontribusi pada perekonomian Indonesia.³

Maka sudah sepantasnyalah sektor UMKM menjadi prioritas dalam pembangunan nasional mengingat perannya yang strategis. Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) dengan beberapa pertimbangan menjadi relevan untuk dilakukan. *Pertama*, struktur usaha di Indonesia selama ini bergantung pada kehadiran industri kecil dan menengah namun dengan kondisi yang kurang baik, dilihat dari segi nilai maupun keuntungan yang bisa didapatkan. *Kedua*, sebagian sektor industri kecil dan menengah (IKM) selama ini ternyata telah berorientasi ekspor sehingga membantu negara untuk mendapatkan devisa. Ini tentu berkebalikan dengan industri besar yang mana dalam penjualannya

² Dwi Hadya Jayani. 2021. UMKM Indonesia Bertambah 1,98% Pada 2019. Diakses pada tanggal 12 Desember 2022 pukul 10.00 dari (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/12/umkm-indonesia-198-pada-2019>)

³ Limanseto Haryo. 2021. UMKM Menjadi Pilar Penting Perekonomian Indonesia. *Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*. Diakses pada tanggal 13 Desember 2022 pukul 15.00, dari (<https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>),

melakukan eksploitasi pasar domestik. *Ketiga*, sektor IKM terbukti lebih fleksibel dalam berbagai kondisi perekonomian. *Keempat*, sektor IKM lebih banyak menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak membebani nilai impor seperti yang selama ini dipraktikkan oleh usaha besar/industri besar.⁴

Namun, produktivitas UMKM belum meningkat secara signifikan dalam perekonomian negara. Karena banyak UMKM di setiap daerah belum menerima dukungan yang tepat, mereka kurang berkontribusi pada pertumbuhan bisnis masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan daripada perusahaan besar. Hal ini dikarenakan sektor UMKM masih menghadapi tantangan dan keterbatasan.⁵ Adapun hambatan dan kendala yang dialami oleh sektor UMKM di Indonesia dapat digolongkan menjadi permasalahan internal, masalah eksternal dan struktural.⁶

Pertama, masalah internal terdiri dari; kualitas Sumber Daya Manusia, jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar permodalan, organisasi serta manajemen yang masih rendah.⁷

Kedua, masalah eksternal UMKM yaitu; Belum kondusifnya iklim usaha, terbatasnya sarana dan prasarana usaha, implikasi otonomi daerah, implikasi

⁴ Budiarto Rachmawan dkk. 2015. *Pengembangan UMKM: Antara Konseptual Dan Pengalaman Praktis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

⁵ Fathika Andhita Sari, Hegia Rizki Sempurna, dan Dine Meligawati. 2022. Strategi Dinas Koperasi, Ukm, Perdagangan Dan Perindustrian Dalam Pemberdayaan Ukm Di Kota Sukabumi. *Jurnal Inovasi Penelitian*, Volume 2.(10). 3353–3360.

⁶ Rachmawan dkk, *Ibid* Hal: 26-52

⁷ *Ibid*

perdagangan bebas, kebijakan pemerintah yang cenderung tidak konsisten dan diskriminatif serta ekspansi pasar modern.⁸

Ketiga, dominasi kelompok bisnis pencari rente yang belum menggunakan keunggulan mereka dalam skala produksi dan kekuatan finansial untuk bersaing di pasar global adalah contoh masalah struktural, seperti juga hubungan intra-industri yang lemah sebagaimana dibuktikan oleh kurangnya perusahaan khusus yang dapat secara efektif menghubungkan klien bisnis besar.⁹

Walaupun banyak permasalahan yang dialami oleh UMKM di Indonesia, Pemerintah terus berupaya untuk melakukan pengembangan UMKM berlandaskan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1. Melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan penguatan bantuan, pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat bekerja untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk tumbuh dan meningkatkan kemampuan dan daya saingnya.¹⁰

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 pada pasal 91 menyatakan bahwa yang melakukan pengembangan UMKM merupakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.¹¹ Adapun pengembangan yang dilakukan adalah berupa pendataan serta pengidentifikasian permasalahan dan potensi UMKM, melakukan penyusunan program pembinaan dan pengembangan

⁸ Ibid

⁹ Ibid


¹⁰ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 10.

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Pasal 91 Ayat 1.

sesuai dengan masalah yang dihadapi dan potensi UMKM, melaksanakan program pembinaan dan pengembangan serta melakukan pemantauan dan pengendalian dari pelaksanaan program.¹² Pengembangan UMKM yang dilakukan melalui pendekatan; Koperasi, Sentra, Klaster dan Kelompok.¹³

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia berjumlah 9.137.376 usaha pada tahun 2022, yang tersebar di 34 Provinsi. Berikut jumlah UMKM di 34 Provinsi di Indonesia.

Tabel 1. 1 Jumlah UMKM di Indonesia



No.	PROVINSI	JUMLAH UMKM
1	Aceh	229.101
2	Sumatera Utara	595.779
3	Sumatera Barat	296.052
4	Riau	252.574
5	Jambi	57.597
6	Sumatera Selatan	330.693
7	Bengkulu	83.523
8	Lampung	285.909
9	Kep. Bangka Belitung	30.770
10	Kep. Riau	76.217
11	Dki Jakarta	658.365

¹² *Ibid.* Pasal 91 Ayat 2

¹³ *Ibid.* Pasal 91 ayat 3

12	Jawa Barat	1.494.723
13	Jawa Tengah	1.457.126
14	Di Yogyakarta	235.899
15	Jawa Timur	1.153.576
16	Banten	339.001
17	Bali	407.640
18	Nusa Tenggara Barat	287.882
19	Nusa Tenggara Timur	81.742
20	Kalimantan Barat	29.813
21	Kalimantan Tengah	66.060
22	Kalimantan Selatan	72.113
23	Kalimantan Timur	46.824
24	Kalimantan Utara	7.588
25	Sulawesi Utara	116.666
26	Sulawesi Tengah	29.706
27	Sulawesi Selatan	268.299
28	Sulawesi Tenggara	8.978
29	Gorontalo	85.583
30	Sulawesi Barat	20.111
31	Maluku	18.789
32	Maluku Utara	4.141
33	Papua Barat	4.604

34	Papua	3.932
----	-------	-------

Sumber data: Kementerian Koperasi dan UMKM (kemenkopukm.go.id)

Berdasarkan tabel di atas terdapat 296.052 UMKM di Provinsi Sumatera Barat. Jumlah UMKM Sumatera Barat yang berjumlah 296.052 jauh tertinggal dibandingkan dengan jumlah UMKM yang ada di Pulau Jawa. Akan tetapi Sumatera Barat menempati posisi ke-3 di Pulau Sumatera setelah Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Di Daerah Sumatera Barat terdapat 19 Kabupaten/Kota yang mempunyai UMKM yang sangat berpotensi dan meningkatkan perekonomian daerah. Salah satunya adalah Ibukota Sumatera Barat, yaitu Kota Padang. Secara umum berdasarkan jumlah UMKM, posisi Kota Padang pada tahun 2019 menempati urutan ke-4 dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat. Berikut Rekap UMKM Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat Per Desember 2019:

Tabel 1. 2 Jumlah UMKM Kab/Kota provinsi Sumatera Barat 2019

No	Kab/Kota	Jumlah UMKM
1.	Kab. Agam	15.192
2.	Kab. Dharmasraya	7.770
3.	Kab. Kepulauan Mentawai	1.215
4.	Kab. Lima Puluh Kota	2.660
5.	Kab. Padang Pariaman	2.114
6.	Kab. Pasaman Barat	2.662
7.	Kab. Pasaman	7.550
8.	Kab. Pesisir Selatan	6.968
9.	Kab. Sijunjung	1.678
10.	Kab. Solok Selatan	982
11.	Kab. Solok	12.864

12.	Kab. Tanah Datar	4.718
13.	Kota Bukittinggi	7.015
14.	Kota Padang Panjang	14.069
15.	Kota Padang	11.365
16.	Kota Pariaman	7.055
17.	Kota Sawahlunto	3.596
18.	Kota Payakumbuh	944
19.	Kota Solok	3.271
	TOTAL	112.258

Sumber: Database Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatra Barat

Meskipun Kota Padang menempati urutan ke-4 berdasarkan tabel 1.2, akan tetapi Pemerintah Kota Padang terus mengembangkan UMKM dari tahun ke tahun, terbukti dengan penghargaan yang diterima oleh Kota Padang. Berikut penghargaan yang didapatkan oleh Kota Padang.

Tabel 1. 3 Prestasi yang Diraih Kota Padang Melalui Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2019-2021

No.	Tahun	Jenis Penghargaan	Lembaga/Departemen Pemberi
1.	2019	NATA MUKTI (Kota Penggerak UMKM)	ICSB (<i>International Council Small Business</i>)
2.	2020	NATA MUKTI (Kota Penggerak UMKM)	ICSB (<i>International Council Small Business</i>)
3.	2021	NATA MUKTI (Kota Penggerak UMKM)	ICSB (<i>International Council Small Business</i>)

Sumber: Laporan Kinerja Instansi pemerintah Tahun 2021 Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang

Pada tahun 2022 Kota Padang dipilih sebagai salah satu daerah untuk Program Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM (PL-KUMKM) bersama 8

Kabupaten/Kota lainnya yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Solok.¹⁴

Puncaknya, Kota Padang mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sumatra Barat atas capaiannya pada program Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM (PL-KUMKM) tersebut yang melebihi target dari 100 persen. Terkait hal ini Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang melibatkan 142 tenaga enumerator dan 12 koordinator enumerator dan melaksanakan pendataan di 104 kelurahan se-Kota Padang. Hasilnya capaian realisasi pendapatan dan keuangan Kota Padang yang lebih dari 100 persen pada pendataan tersebut mendapatkan penghargaan dari Pemerintahan Provinsi Sumatra Barat termasuk 4 orang enumerator dari Pemko Padang.¹⁵

Berbagai penghargaan yang telah diraih oleh Kota Padang, baik sebagai Kota Penggerak UMKM maupun pendataan UMKM yang melebihi target, tidak terlepas dari upaya maupun strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang. Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang merupakan *leading sektor* dalam rangka mengembangkan UMKM di Kota Padang. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 20 Tahun 2012 tentang


¹⁴ Dedi Oscar Adams. 2022. Gubernur Berikan Penghargaan 9 Kabupaten/Kota Peraih PL-UMKM Dan Enumerator Terbaik 2022, Diakses pada 1 Januari 2023 pukul 14.00, dari (<https://sumbarprov.go.id/home/news/22404-gubernur-berikan-penghargaan-9-kabupaten-kota-peraih-pl-umkm-dan-enumerator-terbaik-2022>)

¹⁵ Novitri Selvia. 2022. Capaian PL-KUMKM Lebih 100 Persen. Diakses pada 1 Februari 2023 pukul 20.00 dari (<https://padek.jawapos.com/sumbar/padang/26/12/2022/capaian-pl-kumkm-lebih-100-persen>)

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah serta Peraturan Walikota Padang Nomor 80 Tahun 2016 mengenai peran penting Dinas Koperasi terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang.

Upaya yang terus dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang adalah melakukan pembinaan UMKM. Terbukti dalam lima tahun terakhir, UMKM yang menjadi binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang secara kuantitas terus meningkat. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 4 Grafik Perkembangan UMKM Di Kota Padang Tahun 2018-2022



Sumber: Data Base Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Diolah Peneliti 2023

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2018, jumlah UMKM di Kota Padang dan yang dijadikan binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang berjumlah 10.211, pada tahun 2019 berjumlah 11.365, pada tahun 2020 berjumlah 11.723, tahun 2021 berjumlah 38.299 dan terakhir pada tahun 2022 berjumlah 41.787.

Adapun UMKM yang dijadikan binaan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang meliputi 4 jenis usaha. Yaitu UMKM Kuliner yang terbagi atas

UMKM Kemasan dan Saji, Ritel, Jasa. dan Kerajinan. UMKM binaan tersebut tersebar di 11 Kecamatan di Kota Padang. Berikut jenis-jenis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang.

Tabel 1. 5 Jenis UMKM Binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Per Desember Tahun 2022

No.	Kecamatan	UMKM	Jenis Usaha				
			Kemasan	Saji	Ritel	Jasa	Kerajinan
1.	Padang Barat	4.100	191	1906	1538	410	55
2.	Padang Selatan	3854	477	1538	1479	293	64
3.	Padang Timur	4302	367	1413	1917	485	120
4.	Padang Utara	2682	287	930	1091	267	107
5.	Nanggalo	2138	286	740	791	261	60
6.	Koto Tangah	6215	595	1891	2924	566	239
7.	Kuranji	6523	640	1963	2676	953	291
8.	Pauh	3009	225	884	1456	345	99
9.	Lubuk Kilangan	1922	202	501	912	227	80
10.	Lubuk Begalung	5133	510	1486	2474	673	145
11.	Bungus Teluk Kabung	1912	140	671	938	152	18
Total		41787	3920	13923	18196	4532	1278

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang

Berdasarkan tabel 1.5 diatas dapat dilihat bahwa jumlah UMKM jenis Kuliner Kemasan paling banyak berada di Kecamatan Kuranji dengan jumlah 640 usaha, UMKM jenis Kuliner Saji juga berada di Kecamatan Kuranji dengan jumlah 1963 usaha, begitupun dengan Kuliner Jasa yang berjumlah 953 dan Kerajinan dengan jumlah 291 yang juga berada di Kecamatan Kuranji, dan untuk

UMKM jenis Jasa paling banyak berada di Kecamatan Koto Tangah dengan jumlah 2924 UMKM.

Jumlah UMKM binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang terus meningkat dan Kota Padang juga telah memperoleh penghargaan terkait prestasinya dalam mengembangkan sektor UMKM. Namun dalam pengembangan UMKM tersebut ternyata tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang ada. Kekurangan modal masih menjadi kendala utama untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Padang. Selain itu, kompetensi yang dimiliki oleh pelaku usaha masih tergolong rendah.¹⁶

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, UMKM di Kota Padang memiliki peluang dan ancaman dalam mengembangkan produk. Berikut wawancara peneliti dengan Analis Kebijakan Muda Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang:

“...kita dalam mengembangkan sektor UMKM tentu melihat berbagai ancaman ataupun peluang yang ada di lapangan. Hal yang menjadi ancaman bagi perkembangan UMKM itu diantaranya adalah masih minimnya kesadaran pelaku usaha atau dapat dikatakan rendahnya SDM pelaku usaha, adanya pelaku usaha yang gagap akan teknologi padahal pada saat sekarang ini kemajuan usaha salah satunya sangat bergantung kepada penguasaan teknologi. Selain itu yang menjadi ancaman itu pelaku usaha yang masih tidak bisa memanajemeni keuangan usahanya, adanya produk usaha yang musiman dan hadirnya produk luar daerah dengan harga yang lebih murah. Sementara itu yang menjadi peluang dalam perkembangan UMKM adalah adanya kebijakan-kebijakan yang mendukung untuk kemudahan dan perlindungan berusaha, serta perkembangan teknologi yang sangat pesat sehingga promosi, pemasaran, perizinan UMKM menjadi lebih mudah.” (Wawancara dengan Bapak Ade

¹⁶ Redaksi. 2022. Banyak UMKM Terkendala Modal, Ini Solusi Pemko Padang. Diakses pada 20 Januari 2023 pukul 09.00 dari (<https://padangkita.com/banyak-umkm-terkendala-modal-ini-solusi-pemko-padang>)

Marjoni, S.sos selaku Analis Kebijakan Muda Koperasi dan UKM Kota Padang pada 17 Januari 2023)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa terdapat berbagai ancaman dan peluang dalam mengembangkan sektor UMKM. Hal yang menjadi ancaman bagi perkembangan UMKM yaitu masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia, masih banyaknya pelaku usaha yang tidak melek teknologi, dan belum pahamnya pelaku usaha dalam mengelola keuangan. Sementara yang menjadi peluang untuk pengembangan UMKM di Kota Padang adalah adanya kebijakan-kebijakan yang mendukung pengembangan UMKM dan perkembangan teknologi sangat membantu pelaku dalam melakukan promosi ataupun pemasaran produk UMKM.

Untuk itu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang mempunyai tugas pokok untuk mengembangkan sektor UMKM. yaitu melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan tugas perbantuan yang diberikan kepada daerah. Hal ini berarti bahwa tugas pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang adalah unsur pelaksana otonomi daerah bidang koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta sebagai pelaksana tugas perbantuan yang diberikan baik oleh Pemerintah Pusat (Kementrian Koperasi dan UKM) maupun oleh Pemerintah Provinsi.¹⁷ Tantangan Pengembangan UMKM pada dasarnya adalah bagaimana UMKM dapat tumbuh

¹⁷ Peraturan Walikota Padang Nomor 80 Tahun 2016.

mandiri dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah.¹⁸

Selanjutnya sebagai konsekuensi atas pelaksanaan Peraturan daerah tersebut Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang telah menyusun Dokumen Perencanaan Renstra tahun 2019-2024 yang pada dasarnya menetapkan kembali tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, yaitunya “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan”¹⁹ Dengan indikator tujuan yang salah satunya adalah Persentase Penambahan Pelaku Usaha Mikro “Naik Kelas”. Tujuan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang tersebut diharapkan dapat mewujudkan visi misi Walikota dan Wakil Walikota Padang khususnya misi ke tiga yakni Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang yang Inklusif.²⁰

Berdasarkan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang tahun 2019-2024, bahwa untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam pengembangan sektor UMKM, Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang menetapkan strategi dan arah kebijakan, pembuatan program kegiatan dan sub kegiatan beserta pendanaan, dan menganalisis kinerja yang mengacu kepada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan terdapat kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang. Pertama, jumlah Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang tidak

¹⁸ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Tahun 2021 hal 32

¹⁹ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Tahun 2021

²⁰ Ibid

sebanding dengan jumlah UMKM yang ada di Kota Padang yang mencapai 41787 usaha. Sedangkan jumlah Sumber Daya Manusia pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang terdiri dari 30 orang pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 140 orang pegawai Non ASN. Berikut tabel komposisi Pegawai Diskop UKM Kota Padang Tahun 2022:

Tabel 1. 6 Komposisi Pegawai Diskop UKM Kota Padang Menurut Status Kepegawaian Tahun 2022

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Persentase
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	30 Orang	7,6 %
2.	Non ASN	140 Orang	82,4 %
Jumlah		170 Orang	100%

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Tahun 2022

Berdasarkan tabel 1.6 diatas terlihat bahwa jumlah keseluruhan pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang berjumlah 170 orang yang mana persentase paling banyak adalah pegawai yang berstatus Non ASN. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang mempunyai kekurangan atau kelemahan pada Sumber Daya Manusia. Selain itu Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang juga tidak mempunyai mempunyai bidang pengawasan untuk UMKM pada struktur organisasinya. Hal tersebut tentu saja berpengaruh kepada lemahnya pengawasan sektor UMKM²¹. Mengingat banyaknya jumlah UMKM yang ada di Kota Padang, tentu sangat diperlukan tenaga pengawasan untuk UMKM.

²¹ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021, Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kota Padang, Diakses Pada 20 Januari 2023.

Kedua, Belum tersedianya tempat atau gedung khusus yang diperuntukkan bagi pelaku UMKM seperti sentra, untuk berjualan atau melakukan promosi sehingga akses pemasaran produk UMKM masih terbatas. Pelaku UMKM membutuhkan tempat khusus untuk memasarkan produk mereka, tetapi Dinas Koperasi dan UKM belum menyediakan tempat tersebut. Sehingga pelaku UMKM hanya mengandalkan media sosial, *e-commerce* ataupun melakukan pemasaran di Minimarket. Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak Ade Marjoni S.sos selaku selaku Analis Kebijakan Muda Koperasi dan UKM Kota Padang yaitu sebagai berikut:

“Dinas belum menyediakan gedung khusus ataupun sentra UMKM yang bertujuan untuk mempromosikan UMKM binaan. Akan tetapi Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang membantu pelaku UMKM untuk memasarkan produk mereka melalui media sosial, *e-commerce* dan pemasaran di Minimarket, ataupun melalui pameran.” (Wawancara Bersama Bapak Ade Marjoni S.sos selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Pada Selasa 17 Januari 2023)

Ketiga, belum meratanya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang. Pembinaan dilakukan agar perkembangan UMKM yang ada di Kota Padang lebih terarah. Hal ini didukung oleh pernyataan Ibu Teinike Yulvera selaku Kabid Pemberdayaan Koperasi dan UKM bahwa:

“Pelatihan yang dilakukan kurang lebih berjumlah dua kali dalam satu tahun dan hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran dalam melakukan pembinaan UMKM”. (Wawancara dengan Ibu Wismeiliar Teinike Yulvera SS selaku Kabid Pemberdayaan UKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Pada 17 Januari 2023)

Minimnya pelatihan ataupun pembinaan yang dilakukan akan menyebabkan tertinggalnya perkembangan pelaku UMKM yang belum pernah mendapatkan pelatihan dengan pelaku UMKM yang sering mendapatkan

pembinaan. Selain itu keterbatasan anggaran akan sangat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program. Sehingga perkembangan UMKM itu hanya diunggulkan dari segi kuantitas, bukan kualitas yang lambat laun akan kalah bersaing dan tersingkirkan.

Keempat, berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang setelah memberikan sosialisasi maupun pelatihan kepada pelaku UMKM, akan kembali melakukan kontrol atau pengendalian dengan cara datang langsung ke lokasi usaha dan melihat bagaimana perkembangan dari UMKM tersebut. Namun kontrol yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang masih belum bisa mengatasi semua permasalahan dari UMKM.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang dalam mengembangkan Sektor UMKM, perlu adanya sebuah manajemen strategi yang baik. Sehingga UMKM di Kota Padang diharapkan terus berkembang, bukan hanya dari segi kuantitas, akan tetapi juga kualitas.

Menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen, dalam melihat manajemen strategis terlaksana dengan baik mempunyai mempunyai empat elemen dasar atau indikator yaitu pengamatan lingkungan (Analisis Eksternal dan Internal), Perumusan Strategi, Implementasi Strategi, serta Evaluasi dan pengendalian. Akan tetapi berdasarkan uraian peneliti masih terdapat permasalahan dalam mengembangkan sektor UMKM di Kota Padang yang berkaitan dengan proses Manajemen Strategis. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “Manajemen Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Dalam Mengembangkan Sektor UMKM”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang terdapat pada pendahuluan di atas, yang mana masih banyaknya permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM dan kendala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang dalam melakukan pengembangan UMKM, maka rumusan masalah yang peneliti peroleh adalah Bagaimanakah Manajemen Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Dalam Mengembangkan Sektor UMKM.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana Manajemen Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Dalam Mengembangkan Sektor UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Administrasi Publik pada konsentrasi Manajemen Publik khususnya pengetahuan mengenai manajemen strategi. Melalui penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada mahasiswa Administrasi Publik.
2. Kedepannya penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian dengan permasalahan yang relevan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, melalui penelitian ini ada kesempatan untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan terhadap pengaplikasian Ilmu Administrasi Publik pada konsentrasi Manajemen Publik yang selama ini selama sudah dipelajari dalam proses perkuliahan.
2. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi dan evaluasi terkait Manajemen Strategi dalam mengembangkan sektor UMKM oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang.
3. Bagi pihak lainnya, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan mengenai Manajemen Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang dalam mengembangkan sektor UMK

